



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6100);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 17 Juni 2018;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serui  
Pada tanggal : 17 Juni 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. KEPULAUAN YAPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,





LAMPIRAN :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kepulauan Yapen  
Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/VI/2018  
Tanggal : 17 Juni 2018

Model A.1.1-KPU



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN YAPEN  
PROVINSI : PAPUA

No	Nama Distrik	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Desa/Kel	TPS	L	P	L + P
1.	ANGKAISERA	11	27	3.219	3.326	6.545
2.	ANOTAUREI	8	40	5.284	5.099	10.383
3.	KEPULAUAN AMBAI	18	25	2.759	2.683	5.442
4.	KOSIWO	15	16	1.614	1.579	3.193
5.	POOM	8	11	1.087	1.060	2.147
6.	PULAU KURUDU	8	13	1.298	1.203	2.501
7.	PULAU YERUI	5	5	439	422	861
8.	RAIMBAWI	7	9	1.092	995	2.087
9.	TELUK AMPIMOI	11	22	2.442	2.435	4.877
10.	WINDESI	9	12	1.155	1.138	2.293
11.	WONAWA	10	10	1.362	1.171	2.533
12.	YAPEN BARAT	17	37	4.704	4.570	9.274
13.	YAPEN SELATAN	13	129	19.348	17.177	36.525
14.	YAPEN TIMUR	11	26	3.126	3.010	6.136
15.	YAPEN UTARA	7	9	978	907	1.885
16.	YAWAKUKAT	7	13	1.411	1.426	2.837
<b>TOTAL</b>		<b>165</b>	<b>404</b>	<b>51.318</b>	<b>48.201</b>	<b>99.519</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. KEPULAUAN YAPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

MORIS C. MUABUAI

